



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

NOMOR : 140/5/KPTS/WN-BPS/II/2017

TENTANG

**PENGESAHAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (LPMN)
BUNGA PASANG SALIDO KEC. IV JURAI KAB. PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

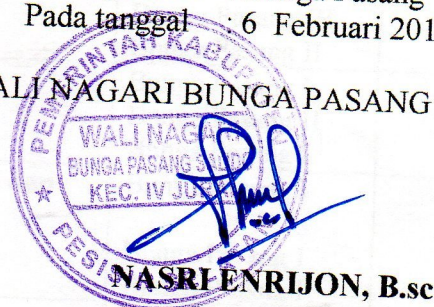
- Menimbang** :
- a. Bahwa dirasa perlu segera untuk mengesahkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) masa bhakti 2017 – 2022, hasil keputusan musyawarah Nagari Bunga Pasang Salido yang diselenggarakan di Bunga Pasang tanggal 05 Februari 2017.
 - b. Bahwa untuk memenuhi point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido.
- Mengingat** :
1. Undang – undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang – undang nomor 21 Drt tahun 1997 jo Undang – undang nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1956 nomor 25).
 2. Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.
 4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 07 tahun 2007 tentang Pemerintahan nagari
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 14 tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN).
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 08 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
 7. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 12 tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Propinsi Sumatera Barat.
 8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 87 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017
- Memperhatikan** :
- Hasil keputusan musyawarah Nagari dalam pembentukan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) tanggal 05 Februari 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengesahkan susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Bunga Pasang Salido masa bhakti 2017 – 2022 seperti terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana pembangunan partisipatif.
 2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
 3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat serta kegiatan lembaga sosial masyarakat lainnya.
 4. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan agama, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya.
 5. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama Islam, Budaya Minang Kabau dan Pancasila.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Umum Nagari Bunga Pasang Salido dan bantuan-bantuan lain yang tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika ada dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bunga Pasang
Pada tanggal : 6 Februari 2017

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO


NASRI ENRIJON, B.sc

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan
2. Bapak Kepala BPM, PN, KB dan PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Camat IV Jurai
4. Ketua BAMUS Nagari Bunga Pasang Salido
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

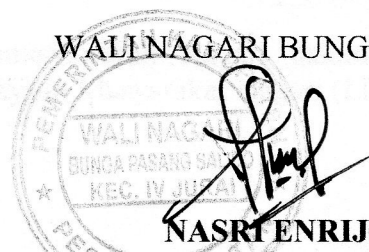
Nomor : /Kpts/WN-BPS/II/2017

Tanggal : Februari 2017

Perihal : Pengesahan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)
Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

NO	Nama	Jabatan	Alamat	Keterangan
1	MASRAL ROSKA, ST	Ketua	Bunga Pasang I	
2	BENDRICAN	Wakil Ketua	Bunga Pasang I	
3	ZENRIZAL, SP	Sekretaris	Painan	
4	MISRAWADI, SP	Wakil Sekretaris	Bunga Pasang II	
5	TITIN ZALMA, S.Pd	Bendahara	Bunga Pasang II	
6	ALIPENDI, S.Pd.I	Ketua Seksi Agama	Bunga Pasang I	
7	RAHMADONA, S.Pd.I	Anggota	Bunga Pasang II	
8	ARDISON, S.Sos.I	Anggota	Bunga Pasang I	
9	YUSRIL IBRAHIM	Ketua Seksi Adat/Budaya	Tambang	
10	ISRAN	Anggota	Bunga Pasang II	
11	HERMAN	Anggota	Bunga Pasang II	
12	KRISTIAN ARDINAL	Ketua Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Kesra)	Bunga Pasang II	
13	RATI FEBRIANI, S.Pd	Anggota	Bunga Pasang II	
14	YOVITA YULIA, S.Pd	Anggota	Bunga Pasang I	
15	YENI NOFRITA	Ketua Seksi Pemberdayaan Perempuan	Bunga Pasang I	
16	KHARNELIZA	Anggota	Bunga Pasang II	
17	AGUSTINI	Anggota	Bunga Pasang III	
18	ETIS.K	Ketua Seksi Kebersihan lingkungan Hidup	Bunga Pasang II	
19	BUDI ARIANTO	Anggota	Bunga Pasang I	
20	BASRIANTO	Anggota	Bunga Pasang I	
21	DESSY ARIANTI	Ketua Seksi Pendidikan dan Keterampilan	Bunga Pasang I	
22	YENI ROZA, S.Pd.I	Anggota	Bunga Pasang III	
23	ZURMIWITA	Anggota	Bunga Pasang II	
24	ASRI YANTI, Amd. Keb	Ketua Seksi Kesehatan	Bunga Pasang I	
25	FITRAWATI	Anggota	Bunga Pasang II	
26	ALIMAWARTI	Anggota	Bunga Pasang I	
27	MULYADI, S.Pd	Ketua Seksi Olah Raga dan Gerakan Pemuda	Bunga Pasang I	
28	FEBRIANTO	Anggota	Bunga Pasang I	
29	GALIH RAKASIWI	Anggota	Bunga Pasang I	
30	DASMAN	Ketua Seksi Keamanan	Bunga Pasang III	
31	RAYALDI	Anggota	Bunga Pasang I	
32	ASEP WAN PUTRA	Anggota	Bunga Pasang I	
33	EDI KUSWANTO	Ketua Seksi Pembangunan	Bunga Pasang I	
34	GAMA SASTRIAWAN	Anggota	Bunga Pasang I	
35	SYAFRIWALDI	Anggota	Bunga Pasang I	

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



NASRI ENRIJON, B.sc